

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paralegal adalah bagian penting dari gerakan bantuan hukum di Indonesia yang keberadaannya berada di bawah payung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Paralegal ini juga adalah sekelompok orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan hukum dimana hal tersebut diperolehnya dari hasil bimbingan dan pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum.¹

Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya

¹Iswanto Dwi Yuwono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011), h. 40.

untuk penyelesaian masalah hukum yang di alami individu maupun kelompok masyarakat.

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 1/2018) merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara *litigasi* dan *nonlitigasi* setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Sehingga ini yang sempat menjadi kontroversial bagi kalangan Advokat, bahwa Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal itu dinilai mempunyai kewenangan yang sama dengan Advokat padahal Paralegal itu sendiri hanya mempunyai kewenangan sebagai pembantu Advokat, sehingga perwakilan dari kalangan Advokat mengajukan Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung agar peran Paralegal dibatalkan sebagai pemberi bantuan hukum baik *litigasi* maupun *nonlitigasi*. Maka dari itu, Mahkamah Agung menerima atas permohonan Hak Uji Materil yang diajukan oleh

kalangan Advokat dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan hak uji materiil terhadap Permenkumham No. 1 Tahun 2018, maka yang terkandung di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.³ Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima Bantuan

²Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan <https://www.hukumonline.com> , diakses pada tanggal 03 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB.

³Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 51.

Hukum. Bantuan Hukum merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum bersifat esoteris sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*. Sehingga pembelaan oleh advokat dan pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah suatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.⁴

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menuturkan bahwa paralegal atau seseorang yang tidak memiliki latar belakang advokat, dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

⁴Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 120.

Pemberian bantuan dan pendampingan hukum dapat dilakukan oleh mereka yang berlatar bukan advokat, demi terciptanya peradilan yang adil. Menurut Asfin, kontribusi paralegal dalam pemberian bantuan hukum sangat konkret dan telah berlangsung bahkan sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum diterbitkan.⁵

Pada kenyataannya, pemberian layanan bantuan hukum oleh selain advokat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, dan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.⁶

Kemudian dengan adanya Putusan MA No. 22. P/HUM/2018 tentu saja saat ini untuk paralegal tidak boleh untuk beracara di Pengadilan. Tetapi dalam kenyataannya di dalam LBH itu masih banyak yang di isi oleh orang-orang yang memang bukan profesi

⁵YLBHI Nilai Bantuan Hukum Dapat Diberikan oleh Pendamping yang Bukan Advokat <https://nasional.kompas.com/> , diakses pada tanggal 21 Jan 2019, Pukul 20.22 WIB.

⁶Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

sebagai Advokat saja tapi untuk paralegal. Hingga detik ini ingin melihat terutama objeknya di Kota Serang sejauh mana Putusan MA No. 22. P/HUM/2018 ini berpengaruh, sudahkah dipatuhi oleh LBH atau masih adakah yang beracara di Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa peneliti tertarik untuk membahas bagaimana implementasi pembatalan peran parlegal dalam memberikan bantuan hukum dengan menggunakan objek penelitian yaitu di wilayah kota Serang. Dengan judul skripsi: **“Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan MA No.22 P/HUM/2018 Studi Kasus di Kota. Serang ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, akan dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Paralegal Dalam Upaya Bantuan Hukum Sebelum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Paralegal Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 ?

3. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 di Kota Serang ?

C. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan MA No.22 P/HUM/2018 di Kota Serang. Sehingga apa yang dibahas didalamnya tidak meluas dari topik yang difokuskan.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian menganalisis apa saja yang harus dijelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini perlu dijelaskan tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan di teliti. adapun tujuan dari penelitian ini adalahh sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Peran Paralegal Dalam Upaya Bantuan Hukum Sebelum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Paralegal Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018.

3. Untuk mengetahui Implementasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pada umumnya, menyangkut pembatalan peran paralegal dalam memberi bantuan hukum berdasarkan putusan MA No.22 P/HUM/2018.
 - b. Menambah pengetahuan tentang kedudukan dan peran paralegal sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.
 - b. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum yang berada dibawah payung Lembaga Bantuan Hukum.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan, dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian dilakukan oleh:

No	NAMA PENULIS SKRIPSI	JUDUL / PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	YANUAR RAHMAT N SITANGGANG (1206200203)	<p>Judul : PERAN PARALEGAL DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM. / UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA</p> <p>Persamaan : Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang mengenai peran Paralegal, yang mana telah diatur dalam Permenkumham No. 1 Tahun 208 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.</p>

		<p>Perbedaan : Dalam Skripsi ini yang membedakan lebih membahas bagaimana pendampingan hukum bagi anak yang berkonflik hukum, serta pelaksanaan dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak yang berkonflik hukum. Dan skripsi ini lebih kepada pendampingan anak yang berkonflik hukum.</p>
2	<p>FLAVIA BELLA AQSHA (C05215012)</p>	<p>Judul: ANALISIS SIYASAH QADAIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 22 P/HUM/2018 TERKAIT UJU MATERIL PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM. / UIN SUNAN AMPEL</p> <p>Persamaan : Dalam Skripsi ini sama-sama meneliti tentang Putusan MA No.22 P/HUM/2018, yang mana adanya</p>

		<p>permohonan Hak Uji Materil yang diajukan oleh kalangan Advokat terkait Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.</p> <p>Perbedaan : Dalam skripsi ini yang membedakan lebih membahas <i>Siyasah Qadaiyah</i> terhadap Putusan MA No.22 P/HUM/2018 terkait Hak Uji Materil Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.</p>
3	<p>YUS AFRIDA 1621020527</p>	<p>Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22 P/HUM/2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM. / UIN RADEN INTAN LAMPUNG</p> <p>Persamaan : Dalam Skripsi ini sama-sama meneliti tentang Putusan MA No.22 P/HUM/2018, yang mana sebelumnya</p>

		<p>sudah diatur dalam Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum.</p> <p>Perbedaan : Dalam skripsi ini yang membedakan lebih membahas terkait sikap Hakim dalam menguji Hak Uji Materil terhadap Permenkumham No.1 Tahun 2018, serta bagaimana putusan MA No.22 P/HUM/2018 dalam perspektif hukum Islam.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk negara hukum yang dipilih oleh para pendiri negara (*founding fathers*) itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum.⁷

⁷Lihat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945

A. Konsepsi Bantuan Hukum

Bantuan Hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. Dalam Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan “Bantuan Hukum ialah jasa pemberi nasihat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana dimuka Pengadilan. Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya Tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultur akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.⁸

Selain itu, menurut Adnan Buyung Nasution dalam bukunya Jandi Mukianto yang berjudul Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia bahwasannya, Bantuan Hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultular akan tetapi juga aksi struktural

⁸Frans Hendra Winarta, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 21.

yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan napas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.⁹

B. Jenis Bantuan Hukum

Melihat pengertian diatas maka peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat-sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan pendampingan, layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum *litigasi* dan *nonlitigasi*.

1. Pengertian Litigasi

Istilah litigasi dalam bahasa Inggris "*Litigation*" artinya proses pengadilan, sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang

⁹Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Depok: Kecana, 2017), h. 104-105.

menempatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwa dan mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.

2. Pengertian Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) meliputi:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus;

5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi bantuan hukum haruslah berbadan hukum dan terakreditasi serta memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh advokat, tetapi juga dapat dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Sebagaimana tugas pokok pemberi layanan hukum atau penasehat hukum adalah memperjuangkan memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan pola kemerdekaan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan.

Istilah pembela itu sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu, padahal fungsi pembela atau penasehat hukum ialah

pembantu Hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.¹⁰

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam bukunya Yahman dan Nurtin Tarigan yang berjudul *Peran advokat dalam Sistem Hukum Nasional* yang mengatakan bahwa konsep bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum;
- b. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.¹¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia . agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum

¹⁰Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 90.

¹¹Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 31.

(*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Selanjutnya, Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di Pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.¹²

C. Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam melaksanakan profesinya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri Advokat dalam memberikan nasihat, mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa. Hal tersebut tentunya mendukung kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*.¹³

Menurut Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam

¹²Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Megenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 103.

¹³Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*,..., h. 67.

sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut:

- a. Pasal 19 ayat (1):
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 22 :
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian untuk memahami apa yang terjadi dilapangan. Pada skripsi ini bersifat analisis data (*Content analysis*) dan lapangan (*Field research*) yang ada di kantor LBH SIKAP Banten, POSBAKUM MR Law Firm, dan LBH BNY yang terkandung dalam data-data hasil penelitian. Secara sistematis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan

yuridis sosiologis yang merupakan penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum yang ada di kantor LBH SIKAP Banten, POSBAKUM MR Law Firm, dan LBH BNY di Kota Serang. Sehingga penelitian ini mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya di lapangan, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana penerapannya terkait Putusan MA No. 22 P/HUM/2018 di Kota Serang.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki peserta magang atau paralegal, dan Advokat. Maka dari itu data primer yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara ataupun dokumentasi yang penulis lakukan terhadap pihak terkait.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan penulis secara langsung. Dalam artian, penulis memperoleh data sekunder dari sumber kedua, biasanya didapat dari buku, jurnal, internet, dan Undang-Undang maupun

informasi lainnya yang berkaitan dengan objek dan subjek yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data suatu pendekatan tersendiri dalam pengumpulan datanya, sehingga aspek-aspek yang teliti tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya. Sehingga peneliti betul-betul dapat menghayati keadaan, tingkah laku, interaksi, atau perbuatan sumber informasi yang ditelitinya.¹⁴ Penulis mengawasi dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan penelitian, mengadakan penelitian pada arsip LBH, jurnal, dan media massa yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun wawancara ini proses interaksi secara langsung dengan Bapak Deni Ismail Pamungkas selaku Ketua LBH SIKAP Banten,

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 388

Bapak Mufti Rahman selaku Direktur POSBAKUM MR Law Firm, dan Bapak Ady Setiawan selaku Bidang Litigasi LBH BNY yang ada di Kota Serang untuk mengetahui sumber informasi yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang meliputi foto, surat keterangan hasil penelitian, dan rekaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data dari pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis

uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bab I** meliputi : A. Latar Belakang, B. Fokus penelitian, C. Rumusan Masalah, D. Tujuan Penelitian, E. Manfaat Penelitian, F. Penelitian Terdahulu yang Relevan, G. Kerangka Pemikiran, H. Metode Penelitian, I. Sistematika Pembahasan.
2. **Bab II** meliputi: A. Sejarah Terbentuknya Paralegal dalam proses bantuan hukum, B. Perbedaan Paralegal dan Advokat, C. Tugas dan Fungsi Paralegal, D. Tahapan Pendampingan Hukum Oleh Paralegal.
3. **Bab III** meliputi : A. Dasar Pembatalan Paralegal oleh Mahkamah Agung, B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018, C. Dampak Putusan Mahkamah Agung No. 22.P/HUM/2018 Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.
4. **Bab IV** meliputi : A. Peran Paralegal Dalam Upaya Bantuan Hukum Sebelum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018, B. Kedudukan Hukum Paralegal Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22

P/HUM/2018, C. Implementasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 di Kota Serang.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari keseluruhan isi. Pada bagian ini terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.